

**PEMBATASAN PERIODE MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PERSPEKTIF TEORI PEMBATASAN KEKUASAAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Program Studi Magister
Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Nawir

NIM (02040424011)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nawir

NIM : 02040424011

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

Judul Tesis : Pembatasan Periode Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif
Teori Pembatsan Kekuasaan

Dengan sungguh-sungguh memberi pernyataan bahwa TESIS ini seluruhnya adalah hasil riset dan/atau ciptaan Saya sendiri, selain pada poin-poin yang dengan jelas dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Oktober 2025



Saya yang memberi pernyataan,


Nawir

NIM. 02040424011

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Nawir

NIM : 02040424011

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul : Pembatasan Periode Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

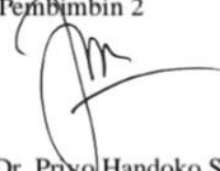
Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Surabaya

Pembimbing 2



Dr. Priyo Handoko SS, S.H., M.hum
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Tesis yang ditulis oleh :

Nama : Nawir

NIM. : 02040424011

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dua dalam program studi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah Tesis :

Surabaya, 22 Oktober 2025

Penguji I,



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 196803292000032001

Penguji II,



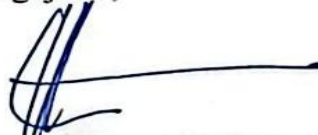
Dr. H. Rrivo Handoko SS, S.H., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji III,



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji IV,



Dr. H. Muwahid, S.H., M.H.
NIP. 197803102005011004

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Dekan



Dr. H. Sholihah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nawir

NIM : 02040424011

Prodi : Magister Hukum Tata Negara

E-mail : sujidewantara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

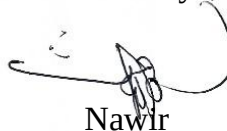
☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

yang berjudul : Pembaatsan Periode Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat
Perspektif Teori Pembatasan Kekuasan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah Saya ini. Demikian pernyataan ini yang Saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Oktober 2025



Nawir

NIM. 02040424011

ABSTRAK

Dari perspektif hukum positif, eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun peraturan perundang-undangan ini telah menegaskan durasi masa jabatan anggota DPR sepanjang lima tahun, namun tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit membatasi berapa kali seseorang dapat menjabat. Kekosongan hukum mengenai pembatasan jumlah periode inilah yang menjadi objek kajian dalam penelitian tesis bertajuk "Pembatasan Periode Masa Jabatan DPR Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan". Studi ini dirancang untuk mengeksplorasi dua persoalan fundamental: pertama, dampak dari absennya regulasi pembatasan masa jabatan DPR terhadap arsitektur ketatanegaraan Indonesia; kedua, tinjauan teoritis pembatasan kekuasaan terhadap problematika dimaksud.

Pendekatan penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode utama dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan analisis, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi dan observasi sistematis. Adapun landasan teoretis yang digunakan berpijak pada teori pembatasan kekuasaan yang menggarisbawahi urgensi pencegahan terhadap konsentrasi kekuasaan politik berlebihan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidak adanya regulasi yang membatasi periode jabatan anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 menimbulkan berbagai konsekuensi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. Kekosongan norma ini dapat memicu terjadinya hegemoni kelompok politik partikular di lembaga legislatif, mengikis prinsip kepastian hukum, dan menghasilkan produk perundang-undangan yang cenderung konservatif serta elitis. Kebijakan hukum yang terbentuk lebih dominan merepresentasikan preferensi dan orientasi sosial dari kalangan elite politik ketimbang mengakomodasi aspirasi substansial dari masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pembatasan, Periode, Jabatan, DPR

ABSTRACT

From a positive legal perspective, the existence of the People's Representative Council (DPR) is regulated by Law Number 13 of 2019 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. Although this legislation stipulates that the term of office for DPR members is five years, there is no provision that explicitly limits the number of times a person can serve. This legal vacuum regarding term limits is the subject of this thesis, entitled "Term Limits for the DPR from the Perspective of the Theory of Power Restrictions." This study was designed to explore two fundamental issues: first, the impact of the absence of regulations limiting the term of office of the DPR on Indonesia's constitutional architecture; second, a theoretical review of the limitation of power in relation to the aforementioned issue.

A normative legal research approach was chosen as the main method, integrating various analytical approaches, including the statutory approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. Law Number 17 of 2019 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD was used as the main focus of this study. The data collection process was carried out through documentation studies and systematic observation. The theoretical basis used was based on the theory of power limitation, which underlines the urgency of preventing excessive concentration of political power.

Research findings indicate that the absence of regulations limiting the term of office of members of the House of Representatives in Law No. 13 of 2019 has significant consequences for the constitutional system. This normative vacuum can trigger the hegemony of particular political groups in the legislature, erode the principle of legal certainty, and result in legislation that tends to be conservative and elitist. The legal policies that are formed predominantly represent the preferences and social orientations of the political elite rather than accommodating the substantial aspirations of society as a whole.

Keywords: *Restrictions, Period, Position, House of Representatives*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBSR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Identifikasi dan Batsan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Kerangka teori.....	14
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KAJIAN TEORI	33
A. Teori Pembatasan Kekuasaan	33
1. Pengertian Kekuasaan	33
2. Pembatasan Kekuasaan	33
3. Negara-Negara Yang Menerapkan Periodesasi Masa Jabatan Legislatif.....	34
4. Konstitusi Sebagai Pembatasan Kekuasaan.....	36
5. Negara Sebagai Organisasi Kekuasaaan.....	40
6. Prinsip <i>Checks and Balances</i> sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan.....	42
B. Teori Demorasi	45
1. Pengertian Demokrasi	45
2. Sejarah Demokrasi	45
3. Demokrasi Perspektif Thomas Hobbes.....	49
4. Demokrasi Perspektif John Locke	50
5. Demokrasi Perspektif Jean Jacques Rousseau	52
C. Teori Negara Huku	53
1. Pengertian Negara Hukum.....	53
2. Indonesia sebagai Negara Hukum	54
BAB III TINJAUAN UMUM	66
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat	66
1. Dewan Perwakilan Rakyat.....	66
2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat.....	67
3. Profil Dewan Perwakilan rakyat (DPR).....	68
4. Kinerja Fungsi Legislasi DPR RI Periode 2019-2024	69
5. Kinerja Fungsi Anggaran	71
6. Kinerja dan Fungsi Pengawasan	72
B. Gambaran Umum Tentang DPR	72

1. DPR RI Terpilih Berdasarkan Status Petahana DPR Menjabat Lebih Dari 2 Pereode	73
2. DPR Dalam Pusaran <i>Konflik Of Interest</i>	74
3. DPR Terlibat Tindak Pidana Korupsi.....	75
4. Mempengaruhi Produk Hukum	76
BAB IV PEMBATASAN PEREODE MASA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERSPEKTIF TEORI PEMBATASAN KEKUASAAN	78
A. Implikasi Tidak Diaturnya Batas Pereode Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Ketatanegaraan Indonesia.	78
1. Berimplikasi Terhadap Demokratisasi dan Ketimpangan Hak Konstitusi.....	79
2. Berimplikasi Terhadap Praktek Koruptif dan Komflik Kepentingan	81
3. Mempengaruhi Produk Hukum	84
B. Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan Terhadap Pembatasan Masa Jabatan DPR	86
1. Negara Yang Menerapkan Pembatsan Pereode Masa Jabatan Legislatif	86
2. Pembatsan Pereode Masa Jabatan DPR Menurut Teori <i>trias politoca</i>	88
3. Pembatsan Pereode Masa Jabatan DPR Perspektif Teori Demokrasi	90
4. Pembatsan Pereode Masa Jabatan DPR Perspektif Teori Negara Hukum	94
BAB V KASIMPULAN.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Sunarno. *Negara Hukum Yang Demokratis*. Bandung: Yudistira, 2015
- Camelia. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kanal Media, 2021
- Anwar, M. Saiful dan Eriton Muhammad. “Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden dengan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, No. 2, Vol. 2, Juni, 2022
- Atmaja, Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015
- Khaerunnaila, Wa Ode Fatihatul. “Urgensi Pembatasan Masa Pereode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1, Vol 4, Juni 2018,
- Ramdansyah, Ewi. “Konstruksi Pembatasan Pereode Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 1, Agustus, 2022
- Al Kautsar, Muhammad dan Kurniawan. “Pembatasan Pereodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif”. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, No.3, Vol. 3, Agustus, 2019.
- Laksono, Oky Pitoyo. “Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu”. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, No. 6, Vol. 3, Juni 2021
- Al Kautsar, Muhammad. “Pembatasan Pereodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Limitation Periods On The People’s Representative Council”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, No. 3, Vol. 3, Agustus 2019
- Suriadinata, Vincent”. “Pembatasan Periodisasi Keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, No. 1, Vol. 1 Agustus 2017
- Aqdamana, Tsabbit. “Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Khaerunnaila, Wa Ode Fatihatul. “Urgensi Pembatasan Masa Pereode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan”. *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2018.
- Admaja, Fito Adji Satria. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Abu Muin, Ahmad Zulal. “Urgensi Limitasi Masa Pereode Anggota Legislatif Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, No. 1, Vol, 3, Mei 2023
- Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Kansil, Cst, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Huku.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 199
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Yusdiansyah, Efik. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Putra, Marsudi Dedi. “Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah*, No. 2, Vol. 16 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University pers, 2020.
- Suparto. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam,” *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019).
- Fodi, Azhari Sellomitha dkk., “Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (2024)
- Hardjanto, Untung Sri, “Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019).
- Erham, Ma'arij Aman, dan Gufran, Gufran, “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024).
- Suny, M Ismail, 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta : Aksara Baru, 1982.
- Crias, Brewer, dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung : Lubuk Agung, 2010.
- Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Diterjemahan dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study*
- Wheare, K.C, *Konstitusi-Konstitusi Modern, Penerjemah Muhammad Hardani*. Surabay: Pustaka Eureka, 2003.
- Junaidi, Muhammad, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok; RajaGrafindo Persada, 2018.
- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: MKRI dan PSHTN FHUI, 2004.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*. Bandung: YAPEMDO, 200.

- Soetomo, Ilmu Negara. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: AEMICO, 2002.
- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Kansil, S.T. dan ST, Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sitepu, P. Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Helds, David, *Models of Democracy, edisi ketiga*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007.
- A. Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia, 2016.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia, 2001
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Harahap, Krisna, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Bandung: Grafiti, 2009.
- Marbun, S.F., Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4-(1997).
- Schmid, J.J. von, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Sidharta, Arief, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Soetanto Soepiady, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prospek Perkembangan Demokrasi*, Surabaya: Program Pascasarjana Untag, 2009.
- Ssaleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Aksaa Baru, 1979.
- Manan, Bagir, dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- S. Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI*, Jakarta.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Arto, A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Basah, Syahrani, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Unpad, 1986.
- Wahyono, Padmo, *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Thalib, Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kurnia, Titon Slamet, "Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum FH UKSW*, Vol. 10 No. 1, (2016).
- Azmi, "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan", *Jurnal Al Qalam*, Vol. 35, No.1, (2018).
- Martiningsi, Maria, *Korupsi Yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Mas'ood, Mohtar, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 1994.
- Kaisiepo, Manuel, *Dari Kepolitikkan Birokratik ke Korporatisme Negara*. Jakarta: Jurnal Politik 2, Gramedia, LIPI, 1987.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Haboddin, Muhtar dan Arjul, Muhammad, *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UB Press, 2015.
- Mulyadi, Dedi Mulyadi and Aridhayandi, M. Rendi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015).
- S.T, Christine, S. T. Kansil, Setiahata, Sarah Angelina, dan Tobing, Lumban, Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme dan Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.4, No.2, (2024).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Djamadi, Noval, Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan terhadap Masyarakat)*, Vol.5, No.2 (2025)
- Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pres, 2005.